

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN KE DALAM
BANK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, perlu segera mengintegrasikan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 41 Prp tahun 1960 ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1953;

Mengingat:

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1965 tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan-Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral;
2. Undang-undang Nomor 41 Prp tahun 1960, tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (Lembaran-Negara tahun 1960 No.128);
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 Nomor 40);
4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mendengar:

Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK KOPERASI, TANI DAN NELAYAN KE DALAM BANK
INDONESIA**

Pasal 1

Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang didirikan dan diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 128) dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1953 dengan perubahan dan tambahannya.

Pasal 2

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Koperasi, Tani dan Nelayan tersebut pada pasal 1 beralih kepada Bank Indonesia.

Pasal 3

Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 128) dibubarkan terhitung mulai berlakunya Penetapan Presiden ini.

Pasal 4

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Presiden Direktur dan Direktur-direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelayan diperbantukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Pengganti.

Pasal 5

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas Bank Koperasi, Tani dan Nelayan, Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya.

Pasal 6

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 8

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Juni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 Juni 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

